



ANALISIS KEBIJAKAN DESA KERUKUNAN TANGGUH DI DESA MALINO, KECAMATAN BANGGAI SELATAN, KABUPATEN BANGGAI LAUT

Fuly Prio Benda

Ilmu Pemerintahan, Universitas Tompotika Luwuk

Email : priobenda@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan pelaksanaan program Desa Kerukunan Tangguh di Desa Malino, Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Teknik penentuan informan dilakukan secara *snowball sampling*, yaitu menentukan informan berdasarkan rekomendasi dari informan sebelumnya hingga data diperoleh dianggap jenuh. Informan penelitian ini terdiri dari Kepala Desa Malino, Sekretaris Desa Malino, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Laut, serta Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai Laut. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori William N. Dunn yang meliputi tahap perumusan masalah, analisis kebijakan, dan rekomendasi, serta didukung dengan teori Iceberg untuk mengidentifikasi akar penyebab dari belum adanya regulasi khusus terkait program Desa Kerukunan Tangguh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini program Desa Kerukunan Tangguh di Desa Malino belum memiliki regulasi atau Peraturan Desa (Perdes) sebagai dasar hukum pelaksanaannya. Hal ini disebabkan karena kewenangan penyusunan regulasi diserahkan kembali kepada desa, sementara desa belum memiliki kapasitas sumber daya manusia serta pendampingan teknis yang memadai. Pihak Kesbangpol menjelaskan bahwa desa memiliki kewenangan untuk membuat Peraturan Desa sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Bupati, sedangkan Kementerian Agama menegaskan bahwa secara nasional program ini hanya mengacu pada pedoman umum Desa Sadar Kerukunan tanpa adanya regulasi khusus. Berdasarkan analisis tersebut, peneliti memberikan rekomendasi agar Pemerintah Desa Malino menyusun regulasi khusus dalam bentuk Peraturan Desa, membentuk forum kerukunan umat beragama di tingkat desa, serta meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui pendampingan teknis dari instansi terkait.

Kata Kunci: Analisis; Kebijakan Desa; Kerukunan Tangguh

Abstract

The purpose of this study was to determine and analyze the implementation policy of the Resilient Harmonious Village program in Malino Village, South Banggai District, Banggai Laut Regency. The study used a qualitative research method with a descriptive analytical approach. The informant determination technique was carried out by snowball sampling, namely determining informants based on recommendations from previous informants until the data obtained was considered saturated. The informants

for this study consisted of the Head of Malino Village, the Secretary of Malino Village, the Head of the National Unity and Politics Agency of Banggai Laut Regency, and the Head of the Office of the Ministry of Religious Affairs of Banggai Laut Regency. Data collection techniques were carried out through interviews, observation, and documentation. Data analysis was carried out using William N. Dunn's theory which includes the stages of problem formulation, policy analysis, and recommendations, and supported by the Iceberg theory to identify the root causes of the absence of specific regulations related to the Resilient Harmonious Village program. The results of the study indicate that to date the Resilient Harmonious Village program in Malino Village does not have regulations or Village Regulations (Perdes) as a legal basis for its implementation. This is because the authority to formulate regulations is handed back to the village, while the village does not have adequate human resource capacity and technical assistance. The Kesbangpol (National Unity and Politics Agency) explained that villages have the authority to create Village Regulations as a follow-up to the Regent's Decree, while the Ministry of Religious Affairs emphasized that nationally, this program only refers to the general guidelines for Harmony-Aware Villages without any specific regulations. Based on this analysis, the researcher recommends that the Malino Village Government develop specific regulations in the form of Village Regulations, establish a forum for interfaith harmony at the village level, and increase the capacity of village officials through technical assistance from relevant agencies.

Keywords: Analysis; Village Policy; Resilient Harmony

Pendahuluan

Kerukunan antarumat beragama merupakan bagian penting bagi kestabilan dan kemajuan sebuah bangsa, terutama di negara-negara dengan tingkat keberagaman yang tinggi seperti Indonesia. Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, menjaga keharmonisan sosial menjadi tantangan yang mendesak, mengingat potensi konflik yang dapat timbul akibat perbedaan keyakinan dan identitas. Sebagai negara dengan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika", Indonesia mengakui dan menghargai keberagaman budaya, bahasa, suku, dan agama sebagai kekayaan bangsa. Namun, keberagaman ini juga membawa konsekuensi berupa potensi gesekan dan konflik yang perlu dikelola secara baik dan bijaksana. Upaya penguatan nilai-nilai toleransi dan multikultural melalui pendidikan, diperlukan perubahan karakter dan perilaku dari masyarakat itu sendiri melalui pemahaman dari masing-masing tokoh agama dan tokoh masyarakat agar masyarakat dapat menjaga keseimbangan antar kehidupan beragama (Sakinah & Dewi, 2021).

Dalam konteks nasional, pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mempromosikan moderasi beragama sebagai cara pandang yang menekankan toleransi, keseimbangan, dan penghindaran radikalisme dalam kehidupan beragama. Moderasi beragama tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan peran aktif pemerintah daerah dan masyarakat sipil dalam mengelola keragaman di tingkat komunitas (Zakaria, R. Y., 2000). Salah satu inisiatif pemerintah pusat adalah program Desa Sadar Kerukunan yang diinisiasi oleh Kementerian Agama sebagai upaya aktif pemerintah dan warga untuk menjaga kerukunan. "Desa Sadar Kerukunan" adalah program unggulan pemerintah yang bertujuan untuk memotret pemahaman masyarakat dalam komitmen bernegara, di mana kerukunan menjadi nilai dan perilaku yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di tengah keberagaman Indonesia. Ini bukan hanya ketiadaan konflik, melainkan kondisi yang secara aktif

dikembangkan melalui rasa saling menghormati, kerja sama, dan identitas bersama, sering kali diformalkan melalui program pemerintah.

Pencanangan Desa Sadar Kerukunan diharapkan mampu mendorong pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan seluruh warga untuk senantiasa menjaga kerukunan yang sudah ada selama ini. pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa dan beberapa elemen masyarakat dalam menjaga kerukunan beragama (Susanto, 2017). Inisiatif-inisiatif seperti perayaan bersama hari besar agama dan diskusi rutin antar pemuka agama sangat efektif dalam mengurangi ketegangan dan meningkatkan toleransi (Octavia et al., 2022).

Sejalan dengan upaya tersebut, berbagai daerah di Indonesia juga telah mengembangkan inisiatif lokal untuk memperkuat kerukunan di tingkat desa. Beberapa desa bahkan telah dikenal sebagai contoh kerukunan umat beragama, seperti Desa Balun di Lamongan yang dikenal sebagai "Desa Pancasila" dengan tiga rumah ibadah yang berdiri berdekatan, Desa Pabuaran di Gunung Sindur yang dicanangkan sebagai Desa Kerukunan Masyarakat, Desa Kain Golong di Aceh Singkil yang dikenal sebagai "Kampung Moderasi", dan Desa Ngadiwono di Pasuruan yang ditetapkan sebagai Desa Sadar Kerukunan Umat Beragama. Selain itu, terdapat Kampung Tangguh Pancasila Peunayong di Banda Aceh yang masyarakatnya hidup rukun dan damai meskipun berbeda agama, budaya, dan kesenian. Dalam masyarakat yang beragam perlu adanya sikap saling menghargai agar terciptanya kedamaian dan kerukunan (Nanda, R. A. E., Budianto, A., & Budiono, H., 2022)

Salah satu inisiatif di tingkat daerah adalah program Desa Kerukunan Tangguh yang merupakan inisiatif dari Pemerintah Kabupaten Banggai Laut (Pemkab Balut). Program ini dicanangkan pertama kali di Desa Malino Padas, Kecamatan Banggai Selatan pada tanggal 13 Juni 2022. Pencanangan ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Bupati Banggai Laut, Sofyan Kaepa, memilih Desa Malino Padas karena desa ini memiliki karakteristik unik, yaitu meskipun penduduk Muslim hanya berjumlah 253 jiwa dari total 840 jiwa namun kerukunan antarumat beragama sangat kental dan gotong royongnya tidak perlu diragukan lagi. Program ini diharapkan menjadi percontohan bagi daerah lain dalam membangun harmoni kerukunan di tingkat provinsi maupun nasional. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bahkan menetapkan Desa Malino sebagai Desa Kerukunan Tangguh Umat Beragama pertama di Provinsi Sulawesi Tengah.

Meskipun demikian, implementasi program-program pemerintah di tingkat desa sering kali menghadapi berbagai tantangan. Penelitian oleh Ahmadi (2021:57-68) menunjukkan bahwa implementasi program pelatihan Desa Tangguh Bencana dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk dukungan pemerintah daerah, kapasitas sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat. Faktor-faktor ini dapat menjadi relevan dalam konteks implementasi program Desa Kerukunan Tangguh di Desa Malino, terutama mengingat pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kerukunan. Bahkan agama mampu membentuk kategori sosial yang terorganisasi sedemikian rupa atas dasar ikatan psiko-religius, dogma, atau tata nilai spiritual yang diyakini bersama. (M. Idris, 2022).

Ketiadaan regulasi khusus ini menimbulkan gap kebijakan. Implementasi program lebih bersifat spontan, berdasarkan budaya lokal dan inisiatif informal, tanpa arahan operasional yang jelas dari regulasi/pemerintah di atasnya. Hal ini menghambat penetapan tujuan, penyusunan bentuk kegiatan, pengukuran keberhasilan, dan evaluasi

program. Banyak dari apa yang disebut agama termasuk dalam superstruktur yang terdiri dari pesan-pesan bertipe simbol, citra, kepercayaan, dan nilai-nilai spesifik yang mana manusia menginterpretasikan eksistensi mereka (Pranoto, A., 2022).

Dalam konteks ini, penting untuk melakukan analisis kebijakan Desa Kerukunan Tangguh di Desa Malino, khususnya terkait penyebab yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program. Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam menyusun pedoman kebijakan operasional, serta menjadi dasar bagi penguatan tata kelola kerukunan dan ketahanan sosial di tingkat desa.

Metode Penelitian

Penelitian kualitatif studi kasus dipilih sebagai pendekatan dalam penelitian ini karena memberikan kesempatan untuk menggali secara mendalam konteks dan kompleksitas interaksi antara pemerintah desa dan masyarakat di Desa Malino, yang tidak dapat diungkap melalui metode penelitian kuantitatif (Sugiyono, 2007). Lokasi penelitian dipilih dengan pertimbangan konteks keunikan dan keberadaan program Desa Kerukunan Tangguh yang secara resmi telah dicanangkan di Desa Malino, Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut. Pemilihan lokasi ini didasari oleh fakta bahwa Desa Malino telah mendapatkan pengakuan sebagai desa kerukunan tangguh, meskipun belum ada regulasi khusus yang mengatur program tersebut. Jumlah informan ada 4 orang. Metode pengumpulan data yaitu menggunakan data primer dan data sekunder.

Hasil dan Pembahasan

1. Perumusan Masalah

Tahap perumusan masalah merupakan langkah awal dalam analisis kebijakan menurut William N. Dunn, di mana peneliti mengidentifikasi gejala permasalahan dan menelusuri akar penyebabnya secara sistematis. Dalam penelitian ini, permasalahan yang muncul adalah belum adanya regulasi khusus (Peraturan Desa) yang mengatur secara formal pelaksanaan Program Desa Kerukunan Tangguh di Desa Malino.

Untuk memahami akar persoalan tersebut, peneliti menggunakan teori Iceberg, yang menjelaskan bahwa masalah kebijakan tidak hanya tampak di permukaan, melainkan memiliki lapisan yang lebih dalam. Model ini membagi analisis menjadi tiga tingkat: gejala yang tampak (events), pola yang berulang (patterns), dan struktur yang mendasari (underlying structure).

a. Gejala Permasalahan (Events)

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa penunjukan Desa Malino bukan berdasarkan kesiapan administratif atau kebijakan terencana, melainkan pengakuan atas nilai sosial yang hidup di tengah masyarakat. penunjukan ini menunjukkan pola kebijakan yang berbasis nilai sosial (value-oriented), di mana kebijakan tidak muncul dari hasil analisis kebutuhan, tetapi dari pengakuan terhadap praktik sosial yang sudah ada. Dalam konteks Iceberg Model, kondisi kerukunan yang tampak di permukaan adalah hasil dari sistem nilai yang kuat di bawah permukaan yakni tradisi gotong royong, solidaritas, dan kepercayaan antaragama.

Namun, peneliti juga menilai bahwa ketika suatu kebijakan tidak didukung oleh struktur kelembagaan dan regulasi formal, maka keberlanjutannya hanya bergantung pada individu atau kondisi sosial masyarakat yang sewaktu-waktu bisa berubah. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah konkret untuk melembagakan nilai-nilai kerukunan tersebut dalam bentuk peraturan desa agar memiliki daya tahan jangka panjang.

b. Pola dan Kebiasaan (Patterns)

Dari uraian tersebut tampak bahwa evaluasi yang dilakukan oleh instansi terkait hanya sebatas administratif dan observatif, tanpa diikuti proses rekomendasi kebijakan. meskipun desa telah menunjukkan hasil sosial yang baik, tidak adanya regulasi menyebabkan proses kebijakan kehilangan arah strategis. Evaluasi tanpa tindak lanjut hanya menjadi kegiatan formalitas, bukan sarana perbaikan kebijakan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebijakan yang berbasis nilai sosial membutuhkan instrumen administratif agar bisa berkelanjutan dan terukur.

Hal ini memperlihatkan pola berulang, di mana kegiatan program tetap berjalan tanpa adanya dasar hukum yang kuat. Desa hanya mengikuti penunjukan dari instansi di atas, tanpa inisiatif lebih lanjut untuk menindaklanjuti dengan regulasi mandiri. Pola ini menandakan ketergantungan desa terhadap kebijakan eksternal dan minimnya kapasitas kelembagaan untuk mengembangkan regulasi lokal.

c. Struktur dan Akar Permasalahan (Underlying Structure)

Dari hasil konfirmasi ini, peneliti melihat bahwa pihak desa tampak belum memahami secara penuh pentingnya regulasi khusus, serta belum memiliki rencana tindak lanjut. Kondisi ini memperkuat dugaan bahwa akar masalah terletak pada keterbatasan pemahaman administratif, kurangnya pendampingan teknis, serta minimnya dorongan kelembagaan dari atas maupun inisiatif dari bawah.

2. Tahap Forecasting (Peramalan Dampak Kebijakan)

Pada tahap ini, analisis dilakukan untuk memprediksi dampak yang mungkin muncul apabila kondisi saat ini yaitu belum adanya regulasi khusus terus berlanjut tanpa ada upaya perubahan. Berdasarkan hasil penelitian, ada dua kemungkinan besar yang akan terjadi:

a. Dampak Jangka Pendek:

Desa Malino masih akan mampu menjaga kerukunan antarumat beragama karena didukung oleh tradisi sosial yang kuat, seperti gotong royong dan solidaritas lintas agama. Namun, tanpa dasar hukum, pelaksanaan kegiatan berisiko mengalami ketidakteraturan administratif. Contohnya, kegiatan kerukunan tidak tercatat secara resmi dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sehingga sulit untuk dipertanggungjawabkan secara keuangan maupun kelembagaan.

b. Dampak Jangka Panjang:

Tanpa regulasi khusus, program Desa Kerukunan Tangguh akan kehilangan keberlanjutan (sustainability). Pergantian kepala desa atau perangkat pemerintahan dapat menyebabkan kegiatan ini berhenti karena tidak memiliki dasar hukum yang memaksa untuk diteruskan. Selain itu, desa juga berpotensi kehilangan peluang untuk mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah kabupaten atau lembaga lain, sebab tidak ada dokumen resmi yang dapat dijadikan acuan perencanaan pembangunan sosial-keagamaan.

Dari sisi kelembagaan, ketiadaan regulasi dapat menghambat pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkat desa. Padahal forum semacam itu penting sebagai wadah koordinasi dan mediasi sosial antarumat beragama. Dengan demikian, ketiadaan regulasi tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga pada stabilitas sosial jangka panjang.

Kondisi ini menunjukkan adanya kebijakan yang berhenti di tengah jalan (policy stagnation), di mana tujuan sosial telah tercapai sebagian, tetapi tidak memiliki instrumen hukum untuk memperkuat pencapaian tersebut.

3. Rekomendasi Kebijakan

Sebagai tahap akhir dalam teori William Dunn, rekomendasi kebijakan disusun berdasarkan hasil analisis lapangan dan temuan empiris untuk memberikan arah perbaikan yang realistis dan aplikatif.

a. Rekomendasi untuk Pemerintah Desa Malino

- 1) Menyusun Peraturan Desa (Perdes) tentang Program Desa Kerukunan Tangguh yang memuat tujuan, mekanisme kerja, dan struktur pelaksana agar memiliki dasar hukum yang jelas.
- 2) Membentuk Tim atau Forum Desa Kerukunan yang terdiri dari tokoh lintas agama, tokoh adat, dan aparat desa sebagai pelaksana kegiatan.
- 3) Meningkatkan Kapasitas Aparatur Desa melalui pelatihan penyusunan regulasi dan kerja sama dengan Kesbangpol serta akademisi lokal.
- 4) Menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan rujukan awal dalam proses penyusunan regulasi desa, karena penelitian ini telah mengidentifikasi akar masalah dan kebutuhan regulatif yang belum terpenuhi.

b. Rekomendasi untuk Pemerintah Daerah dan Kesbangpol

- 1) Memberikan pendampingan teknis dan supervisi dalam penyusunan regulasi tingkat desa.
- 2) Mengalokasikan anggaran khusus untuk pembinaan dan fasilitasi desa kerukunan.
- 3) Membuat panduan operasional daerah agar pelaksanaan program di seluruh desa dapat seragam dan terukur.

c. Rekomendasi untuk Kementerian Agama

- 1) Melakukan harmonisasi kebijakan nasional dan daerah, dengan memperjelas perbedaan antara Desa Sadar Kerukunan dan Desa Kerukunan Tangguh.
- 2) Mendorong pembentukan jejaring kerja lintas instansi (Kemenag–Kesbangpol–Desa) agar implementasi program lebih efektif.

Dengan demikian, penetapan Desa Malino sebagai Desa Kerukunan Tangguh merupakan bentuk penghargaan terhadap semangat toleransi dan kebersamaan yang telah lama hidup di tengah masyarakat desa ini, sekaligus menjadi contoh penerapan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan masyarakat multikultural di Kabupaten Banggai Laut.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Malino, Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut, dengan fokus pada Analisis Kebijakan Desa Kerukunan Tangguh, serta berdasarkan pada hasil wawancara, studi dokumen, dan penerapan teori William N. Dunn (tiga tahap analisis kebijakan) serta Iceberg Model, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini:

1. Program Desa Kerukunan Tangguh di Desa Malino telah berjalan sejak tahun 2022, ditandai dengan diterbitkannya SK Kepala Desa Nomor 188.4/53/SK.DS-MP/2022 tentang Pembentukan Pengurus Desa Kerukunan Tangguh. Namun, sampai saat ini

program tersebut belum memiliki regulasi khusus (Peraturan Desa) yang mengatur secara formal tentang mekanisme pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan kegiatan program.

2. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Pemerintah Desa, Kesbangpol, dan Kementerian Agama, diperoleh informasi bahwa tidak ada dasar hukum khusus di tingkat nasional maupun daerah yang secara spesifik mengatur program Desa Kerukunan Tangguh. Seluruh pelaksanaan program hanya berpedoman pada regulasi umum, seperti peraturan tentang kerukunan umat beragama dan moderasi beragama. Dengan demikian, pelaksanaan program di tingkat desa bersifat administratif, bukan regulatif, karena tidak ditopang oleh Peraturan Desa (Perdes) sebagai produk hukum lokal.
3. Berdasarkan pendekatan Iceberg Model, akar permasalahan dari tidak adanya regulasi khusus terletak pada struktur kebijakan dan kapasitas kelembagaan desa. Permasalahan ini tidak hanya disebabkan oleh ketiadaan aturan dari atas, tetapi juga oleh kurangnya inisiatif dari pemerintah desa sendiri untuk menindaklanjuti penunjukan program melalui pembentukan regulasi lokal. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), minimnya pendampingan teknis, serta lemahnya koordinasi antarinstansi juga menjadi faktor penghambat dalam proses pembentukan kebijakan di tingkat desa.
4. Berdasarkan teori William N. Dunn, proses analisis menunjukkan bahwa kebijakan Desa Kerukunan Tangguh masih berada pada tahap implementasi administratif tanpa landasan hukum yang kuat. Evaluasi program telah dilakukan dua kali, tetapi tidak menghasilkan regulasi baru. Hal ini menunjukkan bahwa desa cenderung pasif dan masih bergantung pada arahan dari lembaga di atasnya, seperti Kesbangpol dan Kementerian Agama. Padahal, sesuai mandat dan asas otonomi desa, penyusunan Peraturan Desa (Perdes) merupakan kewenangan penuh pemerintah desa.
5. Hasil konfirmasi peneliti kepada pihak desa setelah wawancara dengan Kesbangpol dan Kementerian Agama menunjukkan bahwa pihak desa belum memiliki tanggapan konkret terkait penyusunan regulasi khusus. Sekretaris desa hanya menyatakan “iya”, tanpa tindak lanjut atau rencana pembuatan peraturan.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa masalah kebijakan ini bersifat struktural dan kesadaran administratif, bukan karena tidak adanya dukungan politik atau sosial dari masyarakat. Dengan demikian, langkah strategis ke depan diperlukan agar pemerintah desa dapat menyusun regulasi khusus yang menjadi dasar hukum keberlanjutan program Desa Kerukunan Tangguh.

Bibliografi

Pustaka yang berupa judul buku

- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
 Zakaria, R. Y. (2000). *Abih Tandeh: Masyarakat Desa di Bawah Rejim Orde Baru*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.

Pustaka yang berupa jurnal ilmiah

- A. Susanto. (2017). Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama di Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*
 Ahmadi, K. A. (2021). Implementasi Program Pelatihan Desa Tangguh Bencana (Destana) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah di Desa

- Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati. *Pharmacognosy Magazine*, 75(17). Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- M. Idris, Wahyu Ziaulhaq. 2022. "Model Komunikasi Penyuluh Agama Islam Dalam Memperkokoh Kualitas Pengetahuan Pemuda Yang Majemuk Melalui Pendekatan Humanis Di Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat." 1(1):16–22.
- Nanda, R. A. E., Budianto, A., & Budiono, H. (2022, July). Toleransi Antar Umat Beragama di Desa Tanon, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, Sebagai Wujud Bangsa yang Berbhineka. In *Prosiding SEMDIKJAR (Seminar Nasional Pendidikan dan Pembelajaran)* (Vol. 5, pp. 732-738).
- Octavia, I., Harsan, T., & Fatimah, S. (2022). Peran Pemerintah Desa dalam Menjaga Kerukunan Antar Umat Beragama di Desa Singodutan Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri Jurnal Prgdi PPKn, FKI Univet Bantara Sukoharjo Bekerja Sama Dengan Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Jawa Tengah, 4, 95–105
- Pranoto, A. (2022). Kerukunan Hidup antar Umat Beragama dan Implikasinya pada Ketahanan Wilayah (Studi di Padukuhan Jatisari, Playen, Gunungkidul, DIY). *Indonesian Journal of Agriculture and Environmental Analytics (IJAEA)*, 1(1), 37-54.
- Sakinah, R. N., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Karakter Dasar Para Generasi Muda Dalam Menghadapi Era Revolusi Industrial 4.0. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), 152–167